

PENUNJUKAN SEBAGAI NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENATAAN DAN PENDATAAN ARSIP PASCA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENATAAN DAN PENDATAAN ARSIP PASCA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan Kearsipan pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penataan Dan Pendataan Arsip Pasca Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penunjukan Sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penataan Dan Pendataan Arsip Pasca Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2024 tentang Standar

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Desember 2025
- Lampiran 1 Halaman